



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG**

Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/I/2021

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TAHUN 2021**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang serta untuk melaksanakan program *roadmap* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) Area Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2021;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang . . .

3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan Komisi Pemilihan umum/KIP Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-SD/05/KPU/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 perihal Road Map Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten /Kota Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN . . .

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya TIM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang  
Pada tanggal 14 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG  
KETUA,

Ttd

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tangerang  
Kasubbag Hukum



Dewi Purwayuningsih

## LAMPIRAN I

NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

TAHUN 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
	TIM PENGARAH 1. AHMAD SYAILENDRA 2. QORI AYATULLAH 3. AKHMAD GOZALI	KETUA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
	TIM PENGARAH 1. AHMAD SUBHAN 2. RUSTANA	ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU	KETUA SEKRETARIS
	TIM PELAKSANA 1. YUDI GUNAWAN 2. DEWI PURWAYUNINGSIH 3. YUNITA RATNA SARI	KASUBAG KUL KASUBAG HUKUM KASUBAG PROGRAM DATA	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. DEWI PURWAYUNINGSIH 2. DYAH TANTRI EFRINA PUTRI 3. ANDI MAULANA 4. GHANDI SIBARANI	Plh. KASUBAG TEKNIS STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. DEWI PURWAYUNINGSIH 2. NOVRI YANTI 3. AFRIZAIN PUTRA	KASUBAG HUKUM STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. YUNITA RATNA SARI 2. ELMIYA	KASUBAG PROGRAM DATA STAF PELAKSANA	KETUA SEKRETARIS
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA 1. YUDI GUNAWAN 2. DEWI MUSTIKAWATI 3. SRI RAHAYU CATELIYA	KASUBAG KUL STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA

V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. YUDI GUNAWAN 2. IMAM EKO PRASETYO 3. SISMA YUNITA	KASUBAG KUL STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. DEWI PURWAYUNINGSIH 2. ANDI MAULANA 3. DYAH TANTRI EFRINA PUTRI	KASUBAG HUKUM STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. DEWI PURWAYUNINGSIH 2. NOVRI YANTI 3. DODI HENDRAWAN	KASUBAG HUKUM STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. YUNITA RATNA SARI 2. ELMIYA 3. SISMA YUNITA 4. GANDHI SIBARANI	KASUBAG PROGRAM DATA STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
IX	TIM QUICK WINS/ PMPRB 1. YUDI GUNAWAN 2. YUNITA RATNA SARI 3. DEWI PURWAYUNINGSIH	KASUBAG KUL KASUBAG PROGRAM DATA KASUBAG HUKUM	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG

KETUA,

Ttd

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tangerang  
Kasubbag Hukum



Dewi Purwayuningsih

LAMPIRAN II

NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

TAHUN 2021

**URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG  
TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
	<b>TIM PENGARAH</b>	Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Tangerang; Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
	<b>TIM PENDAMPING</b>	Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi; Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
	<b>TIM PELAKSANA</b>	Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan KPU Kota Tangerang dengan program road map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (Delapan) Area Perubahan; Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang; Melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang; Menyusun laporan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.
<b>I.</b>	<b>TIM MANAGEMEN PERUBAHAN</b>	Menyusun straategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada komisi Pemiliha Umum Kota Tangerang; Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan.
<b>II.</b>	<b>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komsi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

III.	<b>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>	Membentuk unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
IV.	<b>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business ; Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
V.	<b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>	Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel dan berbasis kompetensi; Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik.
VI.	<b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang; Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality Assurance dan Consulting.
VII.	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang
VIII.	<b>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	Menerapkan standar pelayanan dalam rangka pelayanan terhadap publik; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
IX.	<b>TIM QUICK Wins / PMPRB</b>	Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Asesor; melakukan penilaian dan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing Tim; Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan terhadap keseluruhan Tim; Melakukan panel bersama Inspektorat;

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG

KETUA,

Ttd

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tangerang  
Kasubbag Hukum



Dewi Purwayuningsih